

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR KETETAPAN PERKARA NOMOR 9/PUU-XII/2014

Tentang

Kepemudaan

Pemohon Jenis Perkara : Yudha Indrapraja, dkk.

: Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067) terhadap Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pokok Perkara

: Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang

Kepemudaan bertentangan dengan UUD 1945.

Amar Ketetapan

- : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
 - 2. Permohonan dengan register Nomor 9/PUU-XII/2014, ditarik kembali;
 - Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067):
 - 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Tanggal Ketetapan Ikhtisar Ketetapan

Tanggal Ketetapan : Rabu, 26 Februari 2014.

Para Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Yudha Indrapraja, dan kawan-kawan dengan surat permohonan bertanggal 6 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Januari 2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 28 Januari 2014 dengan Nomor 9/PUU-XII/2014, perihal Permohonan Pengujian Pasal 1 ayat (1) [yang sebenarnya Pasal 1 angka 1] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067) terhadap Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2014 dihadiri oleh para Pemohon, dan pada persidangan tersebut, para Pemohon telah mendapatkan saran dan nasihat dari Panel Hakim. Mahkamah telah menerima surat permohonan penarikan kembali Permohonan Nomor 9/PUU-XII/2014, bertanggal 20 Februari 2014 dari para Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Februari 2014;

Mahkamah Konstitusi kemudian menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan kedua yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2014 yang tidak dihadiri

oleh para Pemohon, walaupun telah dipanggil secara layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terhadap pencabutan atau penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim, tanggal 25 Februari 2014 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 9/PUU-XII/2014 beralasan menurut hukum. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali";

Berdasarkan surat penarikan/pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah menyatakan:

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
- 2. Permohonan dengan register Nomor 9/PUU-XII/2014, ditarik kembali;
- Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067):
- 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.